



PUTUSAN
Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : FEBRIAN HELMAWAN alias KECOT bin MASWARDI;
2. Tempat Lahir : Pasir Ringgit;
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 17 Februari 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pasir Ringgit Rt. 005 Rw. 003 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 November 2022 sampai dengan 22 November 2022;

Terdakwa Febrian Helmawan Alias Kecot Bin Maswardi ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri Rengat tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt tanggal 3 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Febrian Helmawan alias Kecot bin Maswardi terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Febrian Helmawan alias Kecot bin Maswardi dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco;
 - ✓ 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;
- ✓ 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan plat nomor polisi terpasang BM 6843 BA, dengan nomor rangka : MH1JM9113LK154211 dan nomor mesin : JM91E-1155414;
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Masturi bin Arifin;
- ✓ 1 (satu) helai sweater warna merah yang terdapat tulisan F50;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Febrian Helmawan alias Kecot bin Maswardi , pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Dek Sinta yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna silver melintas di Jalan Lintas tepatnya didepan sebuah warung makan dari arah Japura menuju kearah Pematang Reba saat itu terdakwa melihat beberapa mobil barang yang berhenti didepan warung tersebut, selanjutnya terdakwa berpikir untuk mengambil apa saja barang berharga yang terdakwa temukan ditempat tersebut. Setelah berbalik arah terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan warung tersebut, kemudian terdakwa berjalan kearah sebelah kanan warung untuk buang air kecil sambil melihat situasi disekitar warung tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendekat kesebuah ruang lesehan pada warung, saat berjalan melewati ruang lesehan tersebut terdakwa melihat orang – orang sedang tidur yang mana salah satunya terlihat meletakkan sebuah tas di kepalanya, kemudian terdakwa langsung menuju kesebuah pohon untuk buang air kecil setelah itu terdakwa kembali menuju keruangan lesehan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru milik Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa langsung berjalan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ketempat sepeda motor yang terdakwa parkirkan, saat sedang berjalan dan belum sempat sampai parkiran sepeda motor tiba – tiba ada seseorang yang meneriaki terdakwa dengan berkata “Maling-maling”. Selanjutnya terdakwa terkejut dan langsung buru – buru melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena orang – orang disitu mengejar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan, sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Febrian Helmawan alias Kecot bin Maswardi , pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Dek Sinta yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna silver melintas di Jalan Lintas tepatnya didepan sebuah warung makan dari arah Japura menuju kearah Pematang Reba saat itu terdakwa melihat beberapa mobil barang yang berhenti didepan warung tersebut, selanjutnya terdakwa berpikir untuk mengambil apa saja barang berharga yang terdakwa temukan ditempat tersebut. Setelah berbalik arah terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan warung tersebut, kemudian terdakwa berjalan kearah sebelah kanan warung untuk buang air kecil sambil melihat situasi disekitar warung tersebut;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendekat kesebuah ruang lesehan pada warung, saat berjalan melewati ruang lesehan tersebut terdakwa melihat orang – orang sedang tidur yang mana salah satunya terlihat meletakkan sebuah tas di kepalanya, kemudian terdakwa langsung menuju kesebuah pohon untuk buang air kecil setelah itu terdakwa kembali menuju keruangan lesehan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru milik Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa langsung berjalan menuju tempat sepeda motor yang terdakwa parkirkan, saat sedang berjalan dan belum sempat sampai parkiran sepeda motor tiba – tiba ada seseorang yang meneriaki terdakwa dengan berkata “Maling – maling”. Selanjutnya terdakwa terkejut dan langsung buru – buru melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena orang – orang disitu mengejar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berhasild iamankan, sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana;

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa Febrian Helmawan alias Kecot bin Maswardi , pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2021 atau setidaknya masih dalam Tahun 2021 bertempat di Rumah Makan Dek Sinta yang beralamat di Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata – mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat warna silver melintas di Jalan Lintas tepatnya didepan sebuah warung makan dari arah Japura menuju kearah Pematang Reba saat itu terdakwa melihat beberapa mobil barang yang berhenti didepan warung tersebut, selanjutnya terdakwa berpikir untuk mengambil apa saja barang berharga yang terdakwa temukan ditempat tersebut. Setelah berbalik arah terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang dikendarainya tepat didepan warung tersebut, kemudian terdakwa berjalan kearah sebelah kanan warung untuk buang air kecil sambil melihat situasi disekitar warung tersebut;
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung mendekat ke sebuah ruang lesehan pada warung, saat berjalan melewati ruang lesehan tersebut terdakwa melihat orang – orang sedang tidur yang mana salah satunya terlihat meletakkan sebuah tas di kepalanya, kemudian terdakwa langsung menuju ke sebuah pohon untuk buang air kecil setelah itu terdakwa kembali menuju keruangan lesehan tersebut dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru milik Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, terdakwa langsung berjalan menuju tempat sepeda motor yang terdakwa parkirkan, saat sedang berjalan dan belum sempat sampai parkirkan sepeda motor tiba – tiba ada seseorang yang meneriaki terdakwa dengan berkata “MALING – MALING”. Selanjutnya terdakwa terkejut dan langsung buru – buru melarikan diri menggunakan sepeda motor tetapi terdakwa tidak berhasil melarikan diri karena orang – orang disitu mengejar terdakwa. Selanjutnya terdakwa berhasil diamankan, sekira pukul 04.30 Wib terdakwa dijemput oleh polisi dan dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman mengalami kerugian sekitar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut pasal 362 KUHPidana Jo Pasal 53 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Rumah Makan Dek Sinta Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
 - Bahwa barang berharga milik saksi yang telah diambil orang lain tersebut adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah mengambil barang berharga milik saksi tersebut, yang saksi ketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal menggunakan 1 (satu) helai sweater warna merah dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver;
 - Bahwa setahu saksi seorang laki-laki tersebut diatas ada menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 01.00 WIB, saksi tidur diruangan samping di Rumah Makan Dek Sinta Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu, dengan menyimpan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru milik saksi didalam 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco diatas kepala saksi, diposisi saksi tidur;
 - Sekira pukul 04.00 WIB, saksi mendengar teriakan seorang teman saksi yang bernama Anggin Haryanto yang tidur pas disebelah kiri saksi dengan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan “Maling.....maling.....maling kau”, seketika mendengar teriakan tersebut saksi langsung bangun dari tidur, saat itu Anggin Haryanto sedang berlari ke arah depan rumah makan untuk mengejar maling tersebut, saat saksi tiba di depan rumah makan, saksi melihat Anggin Haryanto bersama teman saksi lainnya, sudah memegang Terdakwa yang terjatuh dari sepeda motor yang dikenadairainya, saat itu saksi lihat tas pinggang milik saksi yang berisi handphone, berada diatas tanah didekat posisi sepeda motor Terdakwa terjatuh, dengan jarak sekitar 50 (lima puluh) centimeter;

- Saat itu saksi dan teman-teman saksi sempat bertanya kepada Terdakwa tersebut, akan tetapi Terdakwa tidak mengakui perbuatannya, sehingga kejadian tersebut segera dilaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa jarak tempat awal saksi menyimpan barang berharga milik saksi tersebut, dengan posisi terakhir sudah diambil oleh Terdakwa, yaitu lebih kurang 5 (lima) meter;
- Bahwa posisi saksi tidur berada disebuah ruangan, tepatnya disamping kanan rumah makan yang satu dinding dengan rumah makan, akan tetapi ruangan tersebut memiliki penutup berupa plastik bekas spanduk;
- Bahwa dalam satu ruangan tersebut, saksi tidur bersama 3 (tiga) orang rekan saksi lainnya, yaitu Anggin Haryanto, Redo dan Relo;
- Bahwa rumah makan tersebut adalah milik seorang laki-laki yang bernama Toyo , selain rumah makan, bangunan tersebut juga digunakan Toyo sebagai tempat tinggal untuk aktifitas rumah tangga sehari-hari;
- Bahwa rumah makan tempat saksi dan teman-teman lainnya istirahat, tidak ada memiliki pagar pembatas, akan tetapi rumah makan tersebut berada ditepi jalan umum (jalan lintas timur) yang banyak dilewati berbagai macam kendaraan;
- Bahwa jarak rumah makan dengan jalan umum tersebut lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa hubungan saksi dengan rumah makan milik Toyo tersebut, yang mana saksi bekerja sebagai sales penjualan kasur, lalu perihal makan, istirahat dan aktifitas saksi lainnya seperti mandi, mencuci, dan lain-lain, saksi dan teman-teman lakukan didalam warung milik Toyo tersebut, sudah selama lebih kurang 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa bagian dari rumah makan tersebut tidak ada yang rusak akibat perbuatan Terdakwa diatas, karena dinding ruangan tempat saksi tidur hanya terbuat dari plastik bekas spanduk yang dapat dibuka dari luar, karena cuma dikaitkan dengan paku, dan dibagian bawahnya berupa papan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang selain dari 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru tersebut diatas, tidak ada barang lainnya yang ikut hilang diambil Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada saksi, sebelum mengambil barang berharga milik saksi tersebut diatas;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;
2. Kartoyo alias Toyo bin Alm. Badrun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan diambilnya barang milik Saksi Riko oleh Terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya saksi ketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB di Rumah Makan Dek Sinta milik saksi yang terletak di Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Inhu;
 - Bahwa barang berharga milik Riko yang telah diambil orang lain tersebut adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang yang telah mengambil barang berharga milik Riko tersebut, yang saksi ketahui adalah 1 (satu) orang laki-laki tidak dikenal menggunakan 1 (satu) helai sweater warna merah dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver;
 - Bahwa setahu saksi seorang laki-laki tersebut diatas ada menggunakan alat transportasi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, saat saksi sedang tidur didalam rumah makan milik saksi yang saksi gunakan juga sebagai rumah tempat tinggal saksi, saksi tiba-tiba terbangun karena mendengar teriakan orang lain didepan rumah makan saksi dengan menyebutkan kata-kata "Maling.....maling", seketika saksi langsung bangun dan keluar dari rumah makan, saat itu saksi melihat beberapa orang sales penjualan kasur yang memang istirahat dirumah makan milik saksi, sudah memegang seorang laki-laki yang tidak dikenal, lalu salah satu sales yang

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istirahat dirumah makan saksi yang awalnya berteriak tentang adanya maling, sedang memegang sepeda motor Terdakwanya, karena berusaha ingin melarikan diri, lalu saksi dan beberapa orang sales lainnya membantu untuk mengamankan seorang laki-laki yang diduga sudah melakukan pencurian sebuah tas pinggang yang berisi handphone milik Riko saat itu sedang tidur dirumah makan milik saksi;

- Sekira pukul 05.00 WIB, pihak kepolisian dari Polsek Rengat Barat datang kerumah makan saksi dan langsung membawa seorang laki-laki tersebut diatas ke Polsek Rengat Barat;
- Bahwa awalnya Riko tidur diruang lesehan yang bangunannya menyatu dengan bangunan rumah makan saksi, saat itu posisi ruang lesehan memang hanya berdingkungan plastik bekas spanduk dan berlantaikan kayu papan;
- Bahwa saat Terdakwanya berhasil diamankan berada didepan rumah makan saksi, yang berjarak dari ruang lesehan tempat Riko istirahat yaitu sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa dalam satu ruangan lesehan tersebut, Riko tidur bersama 3 (tiga) orang temannya, akan tetapi saksi tidak ingat satu per satu namanya;
- Bahwa rumah makan milik saksi tersebut, selain tempat usaha, juga saksi gunakan sebagai tempat tinggal saksi untuk aktifitas rumah tangga saksi sehari-hari, dan Riko bersama teman-temannya yang bekerja sebagai sales penjualan kasur, juga melakukan aktifitas rumah tangganya sehari-hari dirumah makan saksi, seperti makan, tidur, mandi, mencuci, dan lain-lain;
- Bahwa rumah makan milik saksi tersebut memang tidak ada pagar pembatasnya, akan tetapi rumah makan milik saksi tersebut terletak dipinggir jalan lintas timur yang banyak dilewati kendaraan umumnya;
- Jarak rumah makan milik saksi dengan jalan umum tersebut, lebih kurang 6 (enam) meter;
- Bahwa saksi adalah pemilik dari rumah makan tempat Riko dan teman-temannya istirahat, dan Riko bersama teman-temannya merupakan pelanggan saksi dirumah makan, yang menggunakan rumah makan saksi sebagai tempat istirahat, makan dan minum, mandi, mencuci, serta kegiatan lainnya;
- Bahwa bagian dari rumah makan milik saksi tersebut tidak ada yang rusak akibat perbuatan Terdakwa diatas, karena dinding ruangan lesehan tempat kejadian diatas, hanya berdingkungan plastik bekas spanduk yang dapat dibuka dari luar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi barang-barang milik Riko selain dari 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco yang berisi 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru tersebut diatas, tidak ada barang lainnya yang ikut hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin terlebih dahulu kepada Riko, sebelum mengambil barang berharga tersebut diatas;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Masturi bin Arifin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan membenarkan keterangan saksi dalam pemeriksaan Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan sehubungan dengan sepeda motor yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana;
- Bahwa sepeda motor milik saksi telah dipinjam orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 03.00 WIB, disebuah warung yang terletak di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan plat nomor polisi terpasang BM 6843 BA, dengan nomor rangka : MH1JM9113LK154211 dan nomor mesin : JM91E-1155414;
- Bahwa orang yang telah meminjam sepeda motor milik saksi tersebut adalah seorang laki-laki yang saksi ketahui bernama panggilan Kecot;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi, sepeda motor tersebut sedang dibawa oleh anak laki-laki saksi yang bernama Maswantiansyah yang masih berumur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 November 2021 sekira pukul 14.00 WIB, anak laki-laki saksi yang bernama Maswantiansyah yang masih berumur 14 tahun, pergi membawa sepeda motor milik saksi untuk pergi kerumah mertua saksi yang tinggal di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu. Pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 10.00 WIB, anak laki-laki saksi tersebut pulang kerumah, lalu menemui saksi untuk menanyakan STNK sepeda motor tersebut, saat itu saksi berkata kepada anak saksi "Loh honda mana?", anak laki-laki saksi menjawab "Honda dipinjam sama Kecot untuk beli rokok, trus honda ditangkap sama polisi". Kemudian sekitar hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 15.00 WIB, saksi mendatangi orang

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua Terdakwa yang tinggal di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu, untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi terhadap sepeda motor milik saksi tersebut, saat itu setelah mendapatkan penjelasan dari orang tua Terdakwa, barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam Terdakwa, lalu digunakan untuk maling;

- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dari anak laki-laki saksi yang bernama Maswantiansyah tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi yang terletak di Simpang Lembah Subuh Kec. Ukui Kab. Pelalawan, sedangkan anak saksi tersebut sedang pergi ke rumah mertua saksi yang terletak di Desa Pasir Ringgit Kec. Lirik Kab. Inhu;
- Saat Terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi dari anak saksi tersebut, Terdakwa beralasan meminjam sepeda motor hanya sebentar saksi untuk membeli rokok ke warung;
- Bahwa Kemudian anak saksi beralasan sampai bersedia meminjam sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, karena Terdakwa beralasan hanya sebentar untuk membeli rokok;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan membenarkan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab diperiksa dalam persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain yaitu pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah warung makan di Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu;
- Bahwa barang milik orang lain yang sudah Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu isi tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena Terdakwa belum sempat melihat isi dari tas tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa nama pemilik dari tas pinggang warna coklat yang sudah Terdakwa ambil tersebut, karena Terdakwa tidak kenal dengan pemiliknya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, pemiliknya sedang tidur diruangan lesehan sebuah warung makan;
- Bahwa tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, Terdakwa ambil saat diletakkan diatas kepala pemiliknya yang sedang tidur;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver, hanya seorang diri, Terdakwa melintas di Jalan Lintas tepat didepan sebuah warung makan dari arah Japura menuju kearah Pematang Reba, Terdakwa melihat beberapa mobil barang yang berhenti didepan warung makan tersebut, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil apa saja barang berharga yang Terdakwa temukan ditempat tersebut. Setelah berbalik arah Terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang Terdakwa kendarai tepat didepan warung tersebut, kemudian setelah sepeda motor diparkikan, Terdakwa berjalan kearah sebelah kanan warung untuk buang air kecil, sambil melihat situasi disekitar warung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mendekat kesebuah ruang lesehan pada warung yang letaknya disebelah kanan warung, saat berjalan melewati ruang lesehan tersebut, Terdakwa melihat orang-orang yang sedang tidur, dan salah satunya terlihat meletakkan sebuah tas diatas kepalanya, kemudian Terdakwa langsung menuju kesebuah pohon untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa kembali menuju ke ruang lesehan tersebut, dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat dan Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju ketempat sepeda motor Terdakwa parkirkan, saat sedang berjalan dan belum sempat sampai ke posisi sepeda motor diparkirkan, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dengan berkata "Maling...maling", lalu saat itu Terdakwa terkejut dan langsung buru-buru menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor, saat itu tas pinggang tersebut seingat Terdakwa terjatuh ketanah, karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi orang-orang yang ada didalam warung tersebut langsung mengejar Terdakwa, sempat Terdakwa hampir berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun ada seseorang yang menarik pegangan jok bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendarai, sehingga Terdakwa terjatuh ketanah bersama dengan sepeda motor, selanjutnya Terdakwa dipukuli beramai-

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ramai oleh orang – orang yang berada ditempat tersebut. Sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa dijemput oleh polisi dan membawa Terdakwa kekantor polisi;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena pada dinding samping ruangan lesehan tersebut, ada celah diantara plastik bekas spanduk dibagian atas dan kayu pembatas dibagian bawahnya, yang tidak ada penutup apa-apa, sehingga Terdakwa bisa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celah tersebut untuk mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut;
- Bahwa ruangan lesehan tempat Terdakwa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, berada satu atap dengan bangunan warung makan;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat membawa pergi tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut sejauh lebih kurang 6 (enam) meter, sebelum akhirnya Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang ada didalam ruangan lesehan tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa memarkirkan sepeda motor dengan posisi Terdakwa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, lebih kurang 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena Terdakwa berharap isi dari tas tersebut adalah handphone dan uang, namun Terdakwa belum sempat melihat isinya, karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu dipergoki orang lain;
- Bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut diatas berhasil, apabila Terdakwa mendapatkan handphone, Terdakwa akan pergunakan untuk Terdakwa sendiri, dan apabila Terdakwa menemukan uang, akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa pribadi sehari-hari, seperti membeli rokok, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa baru sekali melakukan perbuatan mengambil barang berharga milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa sampai berani melakukan perbuatan, karena Terdakwa sedang kepepet membutuhkan sejumlah uang untuk membeli handphone dan untuk membeli keperluan pribadi Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pemilik tas pinggang warna coklat tersebut, sebelum Terdakwa mengambilnya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara dari Pengadilan Negeri Rengat, dalam

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara judi pada tahun 2018, dan mendapatkan vonis 9 (sembilan) bulan di Rutan Rengat, kemudian Terdakwa bebas pada tahun 2019;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco;
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru;
3. 1 (satu) helai sweater warna merah yang terdapat tulisan F50;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan plat nomor polisi terpasang BM 6843 BA, dengan nomor rangka : MH1JM9113LK154211 dan nomor mesin : JM91E-1155414;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB disebuah warung makan di Jalan Lintas Timur Desa Sei. Dawu Kec. Rengat Barat Kab. Indragiri Hulu sehubungan dengan melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa barang milik orang lain yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang berisi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru;
- Bahwa pemilik barang tersebut adalah milik Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver, hanya seorang diri, Terdakwa melintas di Jalan Lintas tepat didepan sebuah warung makan dari arah Japura menuju kearah Pematang Reba, Terdakwa melihat beberapa mobil barang yang berhenti didepan warung makan tersebut, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil apa saja barang berharga yang Terdakwa temukan ditempat tersebut. Setelah berbalik arah

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan tepat didepan warung tersebut, kemudian setelah sepeda motor diparkirkan, Terdakwa berjalan kearah sebelah kanan warung untuk buang air kecil, sambil melihat situasi disekitar warung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mendekat ke sebuah ruang lesehan pada warung yang letaknya disebelah kanan warung, saat berjalan melewati ruang lesehan tersebut, Terdakwa melihat orang-orang yang sedang tidur, dan salah satunya terlihat meletakkan sebuah tas diatas kepalanya, kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah pohon untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa kembali menuju ke ruang lesehan tersebut, dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat dan Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju ketempat sepeda motor Terdakwa parkirkan, saat sedang berjalan dan belum sempat sampai ke posisi sepeda motor diparkirkan, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dengan berkata "Maling...maling", lalu saat itu Terdakwa terkejut dan langsung buru-buru menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor, saat itu tas pinggang tersebut seingat Terdakwa terjatuh ketanah, karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi orang-orang yang ada didalam warung tersebut langsung mengejar Terdakwa, sempat Terdakwa hampir berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun ada seseorang yang menarik pegangan jok bagian belakang sepeda motor yang Terdakwa kendaraikan, sehingga Terdakwa terjatuh ketanah bersama dengan sepeda motor;

- Bahwa Terdakwa bisa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena pada dinding samping ruangan lesehan tersebut, ada celah diantara plastik bekas spanduk dibagian atas dan kayu pembatas dibagian bawahnya, yang tidak ada penutup apa-apa, sehingga Terdakwa bisa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celah tersebut untuk mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah sempat membawa pergi tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut sejauh lebih kurang 6 (enam) meter, sebelum akhirnya Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang ada didalam ruangan lesehan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena Terdakwa berharap isi dari tas tersebut adalah handphone

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang, namun Terdakwa belum sempat melihat isinya, karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu dipergoki orang lain;

- Bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut diatas berhasil, apabila Terdakwa mendapatkan handphone, Terdakwa akan penggunaan untuk Terdakwa sendiri, dan apabila Terdakwa menemukan uang, akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa pribadi sehari-hari, seperti membeli rokok, dan lain-lain;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Valco yang berisi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play, Terdakwa tidak ada meminta atau memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum atau mendapatkan vonis hukuman kurungan penjara dari Pengadilan Negeri Rengat, dalam perkara judi pada tahun 2018, dan mendapatkan vonis 9 (sembilan) bulan di Rutan Rengat, kemudian Terdakwa bebas pada tahun 2019;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan plat nomor polisi terpasang BM 6843 BA, dengan nomor rangka : MH1JM9113LK154211 dan nomor mesin : JM91E-1155414 adalah kendaraan yang Terdakwa penggunaan dalam melakukan perbuatan Terdakwa dan kendaraan tersebut Terdakwa pinjam dari Maswantiansyah anak dari Saksi Masturi bin Arifin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwadalam perkara ini. Tegasnya, kata “setiap orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa /dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Prof. Dr. Lilik Mulyadi di dalam bukunya berjudul Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, tahun 2010, halaman 474 mengemukakan “...secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain. Dengan demikian, konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT)”;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada dasarnya sejalan dengan pandangan beberapa sarjana hukum, misalnya Simons dan Van Hamel yang menyatakan seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila seseorang tersebut dalam keadaan sehat jiwanya, yaitu yang bersangkutan mampu untuk menginsyafi perbuatannya yang bertentangan dengan hukum dan dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa terpenuhi cukup dengan adanya subyek hukum yang diajukan di persidangan dan apakah ia

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



nantinya terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah atau terdapat alasan pembenar atau pun pemaaf pada diri dan perbuatannya, hal itu akan dibuktikan oleh Penuntut Umum dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan pembenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa yang bernama Febrian Helmawan alias Kecot bin Maswardi sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*Error In Persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barang siapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.

Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpidah dari tempat asalnya;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Valco yang berisi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah pada hari Minggu tanggal 21 November 2021 sekira pukul 04.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver, hanya seorang diri, Terdakwa melintas di Jalan Lintas tepat didepan sebuah warung makan dari arah Japura menuju kearah Pematang Reba, Terdakwa melihat beberapa mobil barang yang berhenti didepan warung makan tersebut, lalu Terdakwa berpikir untuk mengambil apa saja barang berharga yang Terdakwa temukan ditempat tersebut. Setelah berbalik arah Terdakwa mematikan mesin sepeda motor yang Terdakwa kendarai tepat didepan warung tersebut, kemudian setelah sepeda motor diparkikan, Terdakwa berjalan kearah sebelah kanan warung untuk buang air kecil, sambil melihat situasi disekitar warung tersebut. Setelah itu Terdakwa langsung mendekat kesebuah ruang lesehan pada warung yang letaknya disebelah kanan warung, saat berjalan melewati ruang lesehan tersebut, Terdakwa melihat orang-orang yang sedang tidur, dan salah satunya terlihat meletakkan sebuah tas diatas kepalanya, kemudian Terdakwa langsung menuju kesebuah pohon untuk buang air kecil, setelah buang air kecil Terdakwa kembali menuju ke ruang lesehan tersebut, dan langsung mengambil 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat yang sebelumnya sudah Terdakwa lihat dan Terdakwa pegang ditangan kanan Terdakwa. Setelah berhasil mengambil tas tersebut, Terdakwa langsung berjalan menuju ketempat sepeda motor Terdakwa parkirkan, saat sedang berjalan dan belum sempat sampai ke posisi sepeda motor diparkirkan, tiba-tiba ada seseorang yang meneriaki Terdakwa dengan berkata "Maling...maling", lalu saat itu Terdakwa terkejut dan langsung buru-buru menaiki dan menghidupkan mesin sepeda motor, saat itu tas pinggang tersebut seingat Terdakwa terjatuh ketanah, karena Terdakwa berusaha untuk melarikan diri, akan tetapi orang-orang yang ada didalam warung tersebut langsung mengejar Terdakwa, sempat Terdakwa hampir berhasil melarikan diri menggunakan sepeda motor, namun ada seseorang yang menarik pegangan jok bagian belakang sepeda motor yang

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kendaraai, sehingga Terdakwa terjatuh ketanah bersama dengan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa bisa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena pada dinding samping ruangan lesehan tersebut, ada celah diantara plastik bekas spanduk dibagian atas dan kayu pembatas dibagian bawahnya, yang tidak ada penutup apa-apa, sehingga Terdakwa bisa memasukkan tangan Terdakwa kedalam celah tersebut untuk mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah sempat membawa pergi tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut sejauh lebih kurang 6 (enam) meter, sebelum akhirnya Terdakwa diteriaki maling oleh orang yang ada didalam ruangan lesehan tersebut;

Menimbang, bahwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Valco yang berisi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru adalah milik Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari tempat lesehan warung makan kemudian diambil dan dibawa oleh Terdakwa dan barang-barang tersebut tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;



Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Tujuan Terdakwa mengambil tas pinggang warna coklat milik orang lain tersebut, karena Terdakwa berharap isi dari tas tersebut adalah handphone dan uang, namun Terdakwa belum sempat melihat isinya, karena perbuatan Terdakwa sudah terlebih dahulu dipergoki orang lain;

Menimbang, bahwa jika perbuatan Terdakwa tersebut diatas berhasil, apabila Terdakwa mendapatkan handphone, Terdakwa akan pergunakan untuk Terdakwa sendiri, dan apabila Terdakwa menemukan uang, akan Terdakwa gunakan untuk membeli keperluan Terdakwa pribadi sehari-hari, seperti membeli rokok, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merk Valco yang berisi yang berisikan 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play, Terdakwa tidak ada meminta atau memiliki izin dari pemiliknya yakni Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambil tas pinggang dengan tujuan akan menggunakan isisinya padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil dan mempergunakan barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco,
2. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru, yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman maka dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;
3. 1 (satu) helai sweater warna merah yang terdapat tulisan F50 oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan plat nomor polisi terpasang BM 6843 BA, dengan nomor rangka : MH1JM9113LK154211 dan nomor mesin : JM91E-1155414 yang dalam

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persidangan terbukti sebagai milik Saksi Masturi bin Arifin maka dikembalikan kepada Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBRIAN HELMAWAN alias KECOT bin MASWARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian", sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 - 1 (satu) buah tas pinggang warna coklat merek Valco,
 - 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 10 Play warna biru,dikembalikan kepada Saksi Sandra Apriko alias Riko bin Sutan Taman;
- 1 (satu) helai sweater warna merah yang terdapat tulisan F50 dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan plat nomor polisi terpasang BM 6843 BA, dengan nomor rangka :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JM9113LK154211 dan nomor mesin : JM91E-1155414 dikembalikan kepada Saksi Masturi bin Arifin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat , pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Petrus Arjuna Sitompul, S.H., dan Santi Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat , serta dihadiri oleh Sinta Dian Ambarwati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)